



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lubna Lufiana Alias Lubna.**
2. Tempat lahir : Palu.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/ 05 September 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Imam Bonjol No.36 Kel.Lere Kec.Palu Barat Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUBNA LUVIANA Alias LUBNA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa LUBNA LUVIANA Alias LUBNA karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp : 082396477112, Imei 1 : 352977281683238, Imei 2 : 352977281683246
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2 : 357338092086050
 - 1 (satu) Buah Dompot merk Rei warna coklat

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SOFYAN TSAURI (korban).

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Sedangkan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa **Lubna Luviana alias Lubna** pada hari Senin 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Bayam Lorong 2 Kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih dengan nomor HP 082396477112 nomor IMEI 1 : 352977281681683238, IMEI 2 : 352977281683246 dan 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna biru, nomor IMEI 1 : 357338092160772, IMEI 2 : 357338092086050, 1 (satu) buah dompet warna Coklat Merk Rei yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Sofyan Tsauri dengan maksud di milikinya secara melawan hukum, yang di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Senin 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa Lubna keluar dari Rumahnya jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor saat melintas di jalan Bayam Lorong dua terdakwa melihat Rumah dalam keadaan kosong, sehingga terdakwa langsung berhenti di Rumah saksi korban Sofyan dan kemudian masuk kedalam Rumah yang pintunya tidak terkunci sehingga terdakwa langsung masuk kedalam Rumah Korban dan mengambil barang-barang milik korban yang berada di atas Meja dalam kamar korban Sofyan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih dengan nomor HP 082396477112 nomor IMEI 1 : 352977281681683238, IMEI 2 : 352977281683246 dan 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna biru, nomor IMEI 1 : 357338092160772, IMEI 2 : 357338092086050, 1 (satu) buah dompet warna Coklat Merk Rei yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Sofyan Tsauri dengan maksud di milikinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lubna Luviana alias Lubna saksi korban Sofyan Tsauri mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sofyan Tsauri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi akan terangkan adalah masalah pencurian;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita, tepatnya didalam rumah tempat tinggal saksi di jalan Bayam Lrg.2 Kec.Palu Barat Kota Palu;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp: 082396477112 Imei 1: 352977281683238, Imei 2: 352977281683246, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2: 357338092086050, 1 (satu) buah Dompet merk Rei warna coklat;
 - Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar saksi untuk lokasi tepatnya HP merk IPHONE XR tersebut saya simpan diatas karpet sedang HP merk ASUS ROG PHONE 05 saksi simpan diatas meja dan 1 (satu) buah dompet warna coklat saksi simpan di atas salon yang berada diatas meja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang barang milik saya tersebut namun setelah melihat rekaman CCTV yang mengarah tepat kedepan rumah saksi baru saksi mengetahui bahwa cara melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara membuka pintu rumah yang pada saat itu digrendel namun tidak dikunci sehingga pelaku hanya perlu menggeser Grendel pintu untuk masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa pintu rumah tidak ada yang rusak;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saya adalah adik kandung saksi sdr.Muhammad Syukron, dan tetangga dekat sdri.Nurfani;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. **Nurviana Alias Upi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pencurian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita, di jalan Bayam Lrg.2 Kec.Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa Lubna Lufiana dan korban adalah saksi Sofyan Tsauri ;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp: 082396477112 Imei 1: 352977281683238, Imei 2: 352977281683246, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2: 357338092086050, 1 (satu) buah Dompot merk Rei warna coklat, kesemua barang bukti tersebut adalah milik korban saksi Sofyan Tsauri;
- Bahwa menurut keterangan korban 2 (dua) unit Handphne tersebut dan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat saksi simpan di atas salon yang berada diatas meja yang ada didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang barang milik saksi tersebut namun setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang diteras masjid AL MUSYAFIR Kel.Balaroa Kota Palu, yang pada saat itu terlihat seorang perempuan yang mencurigakan yang menggunakan jilbab tiba-tiba masuk kedalam kamar pegawai sara yang ditempati oleh korban, tidak lama kemudian pelaku keluar dari kamar tersebut dengan membawa barang-barang milik korban yang berhasil dicuri oleh pelaku dan disembunyikan di sadel sepeda motor pelaku dan selanjutnya pelaku pergi melarikan diri;
- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sunyi, dan menurut korban bahwa pintu depan rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi adalah adik korban sdr.Muhammad Syukron;
- Bahwa menurut korban kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban'

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. **Mohammad Syukron**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa elaku adalah Terdakwa Lubna Lufiana dan korban adalah saksi .Sofyan Tsauri yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp: 082396477112 Imei 1: 352977281683238, Imei 2: 352977281683246, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2: 357338092086050, 1 (satu) buah Dompot merk Rei warna coklat, kesemua barang bukti tersebut adalah milik korban saksi .Sofyan Tsauri;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa 2 (dua) unit Handphne tersebut dan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat korban simpan di atas salon yang berada diatas meja yang ada didalam kamar;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saya adalah tetangga sdri Nurfiani;
- Bahwa kerugian korban sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. **Indan Kusnadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan saksi Sofyan Tsauri dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Lubna Luviana Alias Lubna;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp: 082396477112 Imei 1: 352977281683238, Imei 2: 352977281683246, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2: 357338092086050, 1 (satu) buah Dompot merk Rei warna coklat, kesemua barang bukti tersebut adalah milik korban Sofyan Tsauri;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa 2 (dua) unit Handphne tersebut dan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di simpan di atas salon yang berada diatas meja yang ada didalam kamar;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap pelaku bersama tim dari Polres Palu antara lain sdr. Nuardi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pelaku melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita tepatnya di jalan Tolia Kel.Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah jalan-jalan pada , namun pada saat melintas jalan Bayam Lrg 2, Terdakwa melihat rumah kosong lalu Terdakwa berhenti dirumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban yang berada dalam kamar;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp: 082396477112 Imei 1: 352977281683238, Imei 2: 352977281683246, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2: 357338092086050, 1 (satu) buah Dompot merk Rei warna coklat;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah tas coklat berada diatas salon yang berada diatas salon yang berada diatas meja dalam kamar;
- Bahwa tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk biaya berobat;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp : 082396477112, Imei 1 : 352977281683238, Imei 2 : 352977281683246;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2 : 357338092086050;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Dompot merk Rei warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp : 082396477112, Imei 1 : 352977281683238, Imei 2 : 352977281683246, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone R warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2 : 357338092086050 dan 1 (satu) Buah Dompot merk Rei warna coklat milik saksi Sofyan Tsauri;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita di jln. Bayam Lorong 2 Kec. Palu Barat kota palu, rumah saksi Sofyan Tsauri,
- Bahwa awalnya pada Senin 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dari rumahnya jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor saat melintas di jalan Bayam Lorong dua Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa langsung berhenti di rumah saksi korban dan kemudian masuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang- barang milik korban yang berada di atas Meja dalam kamar korban Sofyan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih dengan nomor HP 082396477112 nomor IMEI 1 : 352977281681683238, IMEI 2 : 352977281683246 dan 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna biru, nomor IMEI 1 :
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terlihat dari rekaman CCTV yang mengarah tepat ke depan rumah saksi Sofyan Tsauri, dengan cara membuka pintu rumah yang pada saat itu digrendel namun tidak di gembok sehingga Terdakwa hanya perlu menggeser Grendel pintu utk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban kerugian yang dialami oleh korban yakni sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah seorang bernama **Lubna Lufiana Alias Lubna** yang identitasnya yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp : 082396477112, Imei 1 : 352977281683238, Imei 2 : 352977281683246, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone R warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2 : 357338092086050 dan 1 (satu) Buah Dompot merk Rei warna coklat milik saksi Sofyan Tsauri;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita di jln. Bayam Lorong 2 Kec. Palu Barat Kota Palu, rumah saksi Sofyan Tsauri,
- Bahwa awalnya pada Senin 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dari rumahnya jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor saat melintas di jalan Bayam Lorong dua Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa langsung berhenti di rumah saksi korban dan kemudian masuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban yang berada di atas Meja dalam kamar korban Sofyan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih dengan nomor HP 082396477112 nomor IMEI 1 : 352977281681683238, IMEI 2 : 352977281683246 dan 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna biru, nomor IMEI 1 :
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terlihat dari rekaman CCTV yang mengerah tepat ke depan rumah saksi Sofyan Tsauri, dengan cara membuka pintu rumah yang pada saat itu digrendel namun tidak di gembok sehingga Terdakwa hanya perlu menggeser Grendel pintu untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban kerugian yang dialami oleh korban yakni sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp : 082396477112, Imei 1 : 352977281683238, Imei 2 : 352977281683246, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone R warna blue,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 : 357338092160772, Imei 2 : 357338092086050 dan 1 (satu) Buah Dompot merk Rei warna coklat milik saksi Sofyan Tsauri;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita di jln. Bayam Lorong 2 Kec. Palu Barat kota palu, rumah saksi Sofyan Tsauri,
- Bahwa awalnya pada Senin 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dari rumahnya jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor saat melintas di jalan Bayam Lorong dua Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa langsung berhenti di rumah saksi korban dan kemudian masuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang- barang milik korban yang berada di atas Meja dalam kamar korban Sofyan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih dengan nomor HP 082396477112 nomor IMEI 1 : 352977281681683238, IMEI 2 : 352977281683246 dan 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna biru, nomor IMEI 1 :
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terlihat dari rekaman CCTV yang mengarah tepat ke depan rumah saksi Sofyan Tsauri, dengan cara membuka pintu rumah yang pada saat itu digrendel namun tidak di gembok sehingga Terdakwa hanya perlu menggeser Grendel pintu utk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud di miliki secara melawan hukum mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud dimiliki kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi korban kerugian yang dialami oleh korban yakni sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih No.Hp : 082396477112, Imei 1 : 352977281683238, Imei 2 : 352977281683246
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2 : 357338092086050
- 1 (satu) buah Dompot merk Rei warna coklat

Adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sofyan Tsauri (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lubna Lufiana Alias Lubna** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus ROG 05 Phone, warna putih
No.Hp : 082396477112, Imei 1 : 352977281683238, Imei 2 : 352977281683246
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna blue, Imei 1 : 357338092160772, Imei 2 : 357338092086050
 - 1 (satu) buah Dompot merk Rei warna coklat*Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Sofyan Tsauri .*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H., Allannis Cendana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh
Rina Dwi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)